



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 137 Tahun 2019

Seri E Nomor 98

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 137 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN
KOTA BOGOR TAHUN 2020**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 98 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 137 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN
KOTA BOGOR TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 121 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 121 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 43 Seri D);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI
PEMBANGUNAN KOTA BOGOR
TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor
8. Staf Ahli
9. Wali Kota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Wali Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim Akselerasi Pembangunan Kota Bogor.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk memastikan terlaksananya program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Akselerasi Pembangunan terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang pada urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b. 3 (tiga) orang pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

- (1) Tim Akselerasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan paling sedikit S-1 (Strata Satu);
 - d. memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas Tim Akselerasi Pembangunan yang diberikan;
 - e. meluangkan cukup waktu selama menjadi anggota Tim Akselerasi Pembangunan.
- (2) Tim Akselerasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Masa Kerja

Pasal 5

Masa kerja Tim Akselerasi Pembangunan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Tim Akselerasi Pembangunan bersinergi dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli.
- (2) Tim Akselerasi Pembangunan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus melakukan observasi, peninjauan, kelayakan, konsultasi, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 7

Tim Akselerasi Pembangunan adalah organ pendukung Staf Ahli dalam membantu fungsi Staf Ahli yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB V TUGAS

Pasal 8

Tim Akselerasi Pembangunan mempunyai tugas memperlancar pelaksanaan program pembangunan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika antara lain:

- a. menyusun langkah strategis untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan;
- b. membantu sinkronisasi dan konsistensi dalam proses perencanaan hingga evaluasi dalam upaya kelancaran dan percepatan program pembangunan;
- c. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan analisis atas saran dan keluhan masyarakat terhadap permasalahan pelaksanaan program pemerintah daerah dan membantu untuk mengatasinya;
- e. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ruang lingkup bidangnya;
- f. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ruang lingkup bidangnya;
- g. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan BUMD;
- h. melaksanakan pemantauan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program prioritas Wali Kota oleh Perangkat Daerah dan BUMD;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ruang lingkup bidangnya;
- j. melaksanakan mediasi dengan Perangkat Daerah, BUMD, dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup bidangnya;
- l. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Akselerasi Pembangunan mempunyai wewenang untuk:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah atau BUMD;
- c. meminta data atau informasi dari Perangkat Daerah atau BUMD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah atau BUMD;
- e. melaksanakan koordinasi dan membangun komunikasi dengan instansi/lembaga/pihak ketiga di tingkat kota, provinsi, pusat, atau luar negeri terkait percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan;
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta merekomendasikan langkah tindak lanjut atas pengaduan kepada Perangkat Daerah atau BUMD terkait.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporan, Tim Akselerasi Pembangunan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup bidangnya dengan ditembuskan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli yang membidangi.

Pasal 11

- (1) Laporan Tim Akselerasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan dari Tim Akselerasi Pembangunan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai lingkup bidangnya dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya harus demikian dengan segera diikuti laporan secara tertulis.
- (3) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat meminta Tim Akselerasi Pembangunan untuk menyampaikan laporannya melalui pemanfaatan sarana teknologi yang ditunjuk, dipilih, dan diperkenankan oleh Wali Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Tim Akselerasi Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 98 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003